



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR: 10 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan perusahaan daerah air minum Tirta Muaro dan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh air bersih, efisiensi, pemakaian, kesederhanaan, transportasi serta penggantian biaya operasional, pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro ;
 - b bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasional, antara lain dengan meningkatnya biaya tarif listrik, meningkatnya harga bahan bakar minyak dan bahan kimia, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tarif Air dan Non Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air dan Non Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PENETAPAN TARIF AIR DAN NON AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Pangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Muaro.
5. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM.
6. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.
7. Penyelesaian Tarif adalah untuk mengimbangi kenaikan Tarif dasar listrik, Bahan bakar minyak dan bahan kimia yang ada hubungannya dengan penjernihan air yang akan dikonsumsi oleh pelanggan.
8. Pemakaian Air adalah pemakaian air didasarkan besaran M³ yang tercatat dalam Meter Air pelanggan.
9. Pelayanan PDAM adalah aktivitas atau kegiatan PDAM dalam melayani masyarakat khususnya pelanggan PDAM.
10. Peningkatan Pelayanan adalah peningkatan pelayanan dan metode pelayanan lama ke metode pelayanan baru.

11. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang setiap pelayanan memberikan kepentingan umum khususnya pada masyarakat yang mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatan antara lain yayasan sosial negeri, rumah ibadah dan panti asuhan / panti jompo.
12. Sosial Umum adalah golongan pelanggan yang setiap memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat antara lain hidran umum, kamar mandi umum dan WC umum.
13. Rumah Tangga 1 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk sederhana ber dinding papan.
14. Rumah Tangga 2 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk sederhana, berbentuk semi permanen.
15. Rumah Tangga 3 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk permanen.
16. Rumah Tangga 4 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk rumah mewah >100 M² dan berlantai 2.
17. Instansi Pemerintah TNI dan POLRI adalah bangunan pemerintah berupa Instansi Pemerintah / TNI dan POLRI, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Rumah Dinas dan Sekolah Negeri.
18. Niaga 1 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko berlantai satu yang kegiatannya setiap hari berhubungan dengan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan.
19. Niaga 2 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko berlantai dua yang kegiatannya setiap hari berhubungan dengan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan.
20. Niaga 3 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko berlantai tiga yang kegiatannya setiap hari berhubungan dengan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan.
21. Niaga 4 adalah Golongan Pelanggan usaha besar berupa importir / eksportir, kantor BUMN dan BUMD, Rumah Sakit Swasta, pompa bensin, bengkel besar, showroom, restoran, nigh club/ diskotik
22. Penginapan / Losmen adalah golongan pelanggan tempat menginap sewa dengan biaya relatif murah
23. Hotel Melati adalah golongan pelanggan hotel non berbintang
24. *Hotel berbintang adalah golongan pelanggan hotel berbintang*
25. Industri Kecil adalah berupa tempat pembuatan kerajinan tangan, Sanggar seni lukisan, Usaha konveksi dan peternakan kecil
26. Industri Besar adalah golongan pelanggan yang berguna dan hasil hanya dan produksi yang menghasilkan keuntungan berupa pabrik mobil, pabrik kimia, pertambangan, perkayuan, pembuatan kapal, pabrik minuman, peternakan besar, pabrik es dan Cold Stronge
27. Pelabuhan adalah berupa pelabuhan darat dan pelabuhan sungai

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Konsumsi Pelanggan PDAM dibedakan menjadi 3 (tiga blok), yaitu :
 - a. Konsumsi 0 M³ sampai dengan 10 M³ Perbulan;
 - b. Konsumsi 11 M³ Sampai Dengan 20 M³ Perbulan;
 - c. Konsumsi diatas 21 M³ Perbulan

- (2) Pembagian blok berkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberlakukan tarif progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air.
- (3) Tarif dasar air minum per M³ (meter kubik) berdasarkan klasifikasi pelanggan ditetapkan pengenaan tarif dasar Rp 1800/M³ (seribu delapan ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Biaya pemakaian air minum yang dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air ril per M³ dan jenis golongan ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan.
- (2) Pembayaran rekening air berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 20 setiap bulannya dan apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau hari minggu maka dimundurkan pada 1 hari, bagi pelanggan yang menunggak akan dikenakan sanksi denda keterlambatan
- (3) Bagi pelanggan PDAM yang menunggak pembayaran rekening listrik selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan pemutusan tanpa pemberitahuan
- (4) Rincian perhitungan tarif dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF NON AIR MINUM

Pasal 4

Berdasarkan Tarif Non Air Minum ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF
1	Sosial	7.500
2	Rumah Tangga	10.00
3	Niaga	12.000
4	Hotel	12.500
5	Industri	15.000
5	Pelabuhan	18.000

2. Tarif Balik Nama dan Pindah Lokasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF
1	Balik Nama	120.000
2	Pindah Lokasi	150.000

3. Tarif Pemasangan Sambung Baru ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	BIAYA PEMASANGAN			
		KONTAN	ANGSURAN		
			HARGA	UANG MUKA	SISA ANGSURAN
1	Sosial	450.000	500.000	200.00	6 X 50.000
2	Rumah Tangga	600.000	650.000	200.000	7 X 70.000
3	Niaga	850.000	900.000	400.000	10 X 50.000
4	Penginapan/Hotel	1.000.000	-	-	-
5	Industri	1.500.000	-	-	-
6	Pelabuhan	1.800.000	-	-	-

Keterangan :

1. Paket Sosial adalah sambungan sosial dengan pipa dinas 12 meter
2. Paket Rumah Tangga adalah sambungan rumah tangga dengan pipa dinas 12 meter
3. Paket Niaga adalah sambungan niaga dengan pipa dinas 20 meter
4. Paket Hotel adalah sambungan hotel dengan pipa dinas 20 meter
5. Paket Industri adalah sambunag industri dengan pipa dinas 24 meter

4. Tarif Sambungan Kembali ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF
1	Sosial	150.000
2	Rumah Tangga	300.000
3	Niaga	400.000
4	Penginapan/Hotel	500.000
5	Industri	600.000

Keterangan :

Sambungan kembali adalah sambungan air pelanggan PDAM yang diputus dikarenakan menunggak pembayaran rekening air diatas 3 (tiga) bulan atau permintaan pelanggan atau konsumen sendiri

5. Tarif Air Melalui Mobil Tangki ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp) / M. TANGKI	KETERANGAN
1	Terminal air	75.000	Untuk Luar Kota ditambah biaya Rp 5000/ KM
2	Pelanggan PDAM	100.000	
3	Non Pelanggan PDAM	120.000	
4	Niaga	150.000	
5	Industri	200.000	

6. Tarif Penggantian Meter Air ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF (Rp)
1	Water Meter ½ Inchi	300.000
2	Water Meter ¾ Inchi	500.000
3	Water Meter 1 Inchi	2.400.000
4	Water Meter 2 Inchi	6.000.000

7. Denda ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	BESARNYA (Rp)	
1	Membuka Segel Meter Air PDAM	300.000	
2	Merusak Meter Air PDAM	300.000	
3	Mengambil Air PDAM tanpa meter air	500.000	
4	Sambungan Liar / Pencurian Air PDAM	1.500.000	
	Tunggakan Rekening Air Golongan	1 Bulan (Rp)	2 Bulan Dst (Rp)
1	Sosial	5.000	7.000
2	Rumah Tangga	7.000	10.000
3	Niaga	10.000	12.000
4	Penginapan/Hotel	12.000	15.000
5	Industri	20.000	30.000

8. Biaya Pemasangan pipa ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
1	Pipa Dinas pada Beton Diameter ½ Inchi Diameter ¾ Inchi Diameter 1 Inchi Diameter 2 Inchi	20.000,-/meter 30.000,-/meter 50.000,-/meter 70.000,-/meter
2	Bor Jalan Diameter ½ Inchi dan ¾ Inchi Diameter 1 Inchi	100.000 /meter 200.000/meter

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. hasil penjualan air bersih; dan
 - b. beban tidak tetap
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi untuk biaya pemulihan, biaya operasional dan gaji pegawai.
- (3) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

Pasal 6

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) maka dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Tarif Dasar Air Minum dipungut diwilayah Kabupaten Tebo

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan rekening yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Muaro sesuai dengan jumlah pemakaian oleh konsumen atau pelanggan setiap bulannya.
- (2) Pembayaran rekening dan atau tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dikantor pelayanan pembayaran rekening PDAM yang telah ditentukan dengan Keputusan Direktur PDAM.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Ketentuan Teknis Mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Muaro tembusan kepada Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tarif Air dan Non Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 Maret 2015



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
NOOR SETYO BUDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2015 NOMOR :

